



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER MAHAKAMAH AGUNG
MADIUN

P U T U S A N
NOMOR: 20-K / PM. III- 13 / AD/ V/ 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Irmawan Santoso.
Pangkat/NRP : Serka / 21960369391276.
Jabatan : Basi Tuud.
Kesatuan : Kudam V / Brawijaya.
Tempat tanggal lahir : Sidoarjo, 17 Desember 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Jl. Marsose K 201 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III- 13 tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom V / 1 Nomor BP – 17 / A – 16 / X / 2010 tanggal 25 Oktober 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam V / Brawijaya selaku Papera Nomor : kep/ 86/III/2011 tanggal 10 Maret 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 13 Madiun Nomor : Dak / 71-K/OM.III- 13/AD/V/2011 tanggal 9 Mei 2011.
3. Penetapan tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim / 32- K/PM.III- 13/AD/V/2011 tanggal 27 Mei 2011.
4. Penetapan tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid / 54- K/PM.III- 13/AD/V/2011 tanggal 30 Mei 2011.
5. Penetapan tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid / 71- K/PM.III- 13/AD/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011.
6. Penetapan tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid / 87- K/PM.III- 13/AD/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011.
7. Penetapan tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid / 97 -K / PM.III- 13 / AD / VIII / 2011 tanggal 26 Agustus 2011.
8. Penetapan tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid / 109 -K / PM.III- 13 / AD / X / 2011 tanggal 04 Oktober 2011.
9. Penetapan tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid / 123 -K / PM.III- 13 / AD / XI / 2011 tanggal 04 Nopember 2011.
10. Surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar, Bahwa penjelasan Oditur Militer telah berusaha memanggil Terdakwa secara sah melalui Komandan kesatuannya, namun ternyata sejak hari sidang yang dibuka tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2011.mahkamahagung.go.id
23 Juni 2011. Terdakwa tidak hadir, dipanggil lagi tanggal 19 Juli 2011, dipanggil lagi tanggal 11 Agustus 2011, dipanggil lagi tanggal 13 September 2011, dipanggil lagi tanggal 12 Oktober 2011 namun Terdakwa tetap tidak pernah hadir. Ternyata berdasarkan surat jawaban dari Ka Kudam V / Brawijaya Nomor : R / A6 / VII / 2011 tanggal 8 Juli 2011 dan yang terakhir Nomor : R / 86 / XI / 2011 tanggal 16 November 2011 Terdakwa tidak hadir karena telah melakukan pelanggaran desersi sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali, sehingga Oditur tidak menjamin dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan April tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan April tahun dua ribu sepuluh di Dusun Ngangrek Kel. Kalidawir Kec. Kalidawir Kab. Tulungagung Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III- 13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Irmawan Santoso masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secaba PK Gel. 3 di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21960369391276 kemudian mengikuti kejuruan di Pusdikku di Lembang Bandung dan ditugaskan di Kudam V/Brawijaya, kemudian dimutasi ke Pekas Gabrah 46 NA 20702 Ma Kodam V/Brawijaya, pada tahun 2007 dimutasi ke Pekas Gabrah 44 NA 20706 Malang, pada tahun 2010 di mutasi ke staf Tuud Kudam V/Brawijaya dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Kudam V/Brawijaya dengan pangkat Serka.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 Sdri. Ita Wahyuni pada tanggal 8 Juli 2000 sesuai Kutipan Akta Nikah No : 202/39/VII/2000 tanggal 8 Juli 2000 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ira Bella Wahyu Prawira Santoso.
3. Bahwa sejak kelahiran anak pertama yang bernama Ira Bella Wahyu Prawira Santoso,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi- 1 Sdri. Ita Wahyuni menjadi kurang harmonis karena Terdakwa dicurigai oleh Saksi- 1 Sdri. Ita Wahyuni telah mempunyai WIL sehingga sering terjadi percekcoakan.

4. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2009, Terdakwa menggugat cerai Saksi- 1 Sdri. Ita Wahyuni lewat Pengadilan Agama Kab. Malang, namun hal tersebut gagal karena Saksi- 1 Sdri. Ita Wahyuni tidak mau diceraikan sehingga Pengadilan Agama Kab. Malang menghentikan proses perceraian tersebut.

5. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2009, Terdakwa dan Saksi- 1 Sdri. Ita Wahyuni dipertemukan di Makudam V/Brawijaya dimediasi dari Kesatuan yaitu Paur Pam Letda CKU Karsono dan terjadi kesepakatan bahwa Saksi- 1 Sdri. Ita Wahyuni mau diceraikan asalkan diberi satu unit rumah di Perumahan Mandiri Residence Krian Sidoarjo, tunjangan anak sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, mobil Hyundai Getz dan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 13 Desember 2009.

6. Bahwa pada tanggal 3 April 2010, Terdakwa dengan Saksi- 2 Serda (K) Yuni Astika Purwandari tanpa persetujuan istrinya (Saksi- 1 Sdri. Ita Wahyuni) melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Saksi- 2 di Dusun Nganggrek Kel. Kalidawir Kec. Kalidawir Kab. Tulungagung.

7. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut yaitu Saksi- 4 Sdr. Prayitno, namun sewaktu acara pernikahan diwakilkan kepada Bapak Kepala KUA Kec. Kalidawir a.n Bapak Waliyudin Irmansyah, M.Ag (Saksi- 5)

dan yang menjadi saksi nikah dari keluarga Terdakwa Sdr. Choruddin sedangkan saksi nikah dari pihak Saksi- 2 Serda (K) Yuni Astika Purwandari adalah Saksi- 6 Sdr. Asrofik dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp. 2.010.000,- (dua juta sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.

8. Bahwa Saksi- 1 Sdri. Ita Wahyuni merasa keberatan atas pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 2 Serda (K) Yuni Astika Purwandari karena Saksi- 1 masih sah sebagai istri Terdakwa karena proses perceraian Terdakwa dengan Saksi- 1 belum ada Keputusan Hukum Tetap dari MA sehingga Saksi- 1 melaporkan Terdakwa ke Denpom V/4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan April tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan April tahun dua ribu sepuluh di Dusun Ngangrek Kel. Kalidawir Kec. Kalidawir Kab. Tulungagung Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III- 13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Irmawan Santoso masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secaba PK Gel. 3 di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21960369391276 kemudian mengikuti kejuruan di Pusdikku di Lembang Bandung dan ditugaskan di Kudam V/Brawijaya, kemudian dimutasi ke Pekas Gabrah 46 NA 20702 Ma Kodam V/Brawijaya, pada tahun 2007 dimutasi ke Pekas Gabrah 44 NA 20706 Malang, pada tahun 2010 di mutasi ke staf Tuud Kudam V/Brawijaya dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Kudam V/Brawijaya dengan pangkat Serka.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 Sdri. Ita Wahyuni pada tanggal 8 Juli 2000 sesuai Kutipan Akta Nikah No : 202/39/VII/2000 tanggal 8 Juli 2000 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ira Bella Wahyu Prawira Santoso.
3. Bahwa sejak kelahiran anak pertama yang bernama Ira Bella Wahyu Prawira Santoso, hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi- 1 Sdri. Ita Wahyuni menjadi kurang harmonis karena Terdakwa dicurigai oleh Saksi- 1 Sdri. Ita Wahyuni telah mempunyai WIL sehingga sering terjadi percekcoakan.
4. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2009, Terdakwa menggugat Saksi- 1 Sdri. Ita Wahyuni cerai lewat Pengadilan Agama Kab. Malang, namun hal tersebut gagal karena Saksi- 1 Sdri. Ita Wahyuni tidak mau diceraikan sehingga Pengadilan Agama Kab. Malang menghentikan proses perceraian tersebut.
5. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2009, Terdakwa dan Saksi- 1 Sdri. Ita Wahyuni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperemukan di Makudam V/Brawijaya dimediasi dari Kesatuan yaitu Paur Pam Letda CKU Karsono dan terjadi kesepakatan bahwa Saksi- 1 Sdri. Ita Wahyuni mau diceraikan asalkan diberi satu unit rumah di Perumahan Mandiri Residence Krian Sidoarjo, tunjangan anak sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, mobil Hyundai Getz dan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 13 Desember 2009.

6. Bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut, Terdakwa mengajukan surat ijin cerai dengan Saksi- 1 Sdri. Ita Wahyuni kepada Ka Kudam V/Brawijaya yang ditandatangani oleh Ka Kudam V/Brawijaya a.n Kolonel CKU Bambang Setyobudi, S.M NRP 31498 tertanggal 27 Januari 2010, selanjutnya Terdakwa memasukkan gugatan cerai dengan Sdri. Ita Wahyuni ke Pengadilan Agama Sidoarjo lewat kantor LBH BOEN dan KAWAN

7. Bahwa dari kesepakatan bersama tersebut, Terdakwa sudah memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi- 1 Sdri. Ita Wahyuni, mobil Hyundai Getz warna merah Nopol W 1946 AY seharga Rp. 115 juta yang sudah dibalik namakan atas nama Saksi- 1 Sdri. Ita Wahyuni dan biaya hidup anak Terdakwa setiap bulannya.

8. Bahwa sidang proses perceraian antara Terdakwa dengan Saksi- 1 Sdri. Ita Wahyuni, sudah mendapatkan Putusan Hukum dari Pengadilan Agama Sidoarjo sesuai dengan Surat Putusan Nomor : 164/Pdt.G/2010/PA. Sda. pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2010, kemudian Saksi- 1 Sdri. Ita Wahyuni mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan sudah mendapatkan Putusan sesuai dengan Putusan Nomor : 142/Pdt.G/2010/PTTA.Sby, namun Saksi- 1 Sdri. Ita Wahyuni belum menerima Putusan Banding tersebut dan pada tanggal 16 Agustus 2000 Saksi- 1 Sdri. Ita Wahyuni mengajukan Kasasi.

9. Bahwa setelah mendapat Putusan Hukum tingkat pertama dari Pengadilan Agama Sidoarjo dan Putusan Hukum tingkat kedua dari Pengadilan Tinggi Surabaya, Terdakwa mengajukan ijin kawin dengan Saksi- 2 Serda (K) Yuni Astika Purwandari NRP 21070592850687 jabatan Basi Bukku Kesatuan Kudam V/Brawijaya kepada Ka Kudam V/Brawijaya.

10. Bahwa orang tua Saksi- 2 Serda (K) Yuni Astika Purwandari yaitu Sdr. Prayitno (Saksi- 4) juga dipanggil menghadap Ka Kudam V/Brawijaya di Malang dan diberikan penjelasan bahwa Terdakwa berstatus duda beranak satu dan Saksi- 4 Sdr. Prayitno sudah tahu dan mau menerima sehingga Surat Ijin Kawin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diunggah oleh Ka Kudam V/Brawijaya.

11. Bahwa dalam daftar pemeriksaan nikah identitas Terdakwa di dalam surat pindah kawin dari KUA Kec. Prambon, Kartu Keluarga, KTP adalah perjaka lalu surat-surat tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk persyaratan menikah dengan Saksi- 2 Serda (K) Yuni Astika Purwandari yang sebenarnya Terdakwa statusnya adalah duda.

12. Bahwa pada tanggal 3 April 2010, acara pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 2 Serda (K) Yuni Astika Purwandari dilaksanakan di rumah orang tua Saksi- 2 di Dusun Ngangrek Kel. Kalidawir Kec. Kalidawir Kab. Tulungagung.

13. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut yaitu Saksi- 4 Sdr. Prayitno, namun sewaktu acara pernikahan diwakilkan kepada Bapak Kepala KUA Kec. Kalidawir a.n Bapak Waliyudin Irmansyah, M.Ag (Saksi- 5) dan yang menjadi saksi nikah dari keluarga Terdakwa Sdr. Choruddin sedangkan saksi nikah dari pihak Saksi- 2 Serda (K) Yuni Astika Purwandari adalah Saksi- 6 Sdr. Asrofik dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp. 2.010.000,- (dua juta sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.

14. Bahwa Saksi- 1 Sdri. Ita Wahyuni merasa keberatan atas pernikahan Terdakwa karena Saksi- 1 Sdri. Ita Wahyuni masih sah sebagai istri Terdakwa

karena proses perceraian Terdakwa dengan Saksi- 1 Sdri. Ita Wahyuni belum ada Keputusan Hukum Tetap sehingga Saksi- 1 Sdri. Ita Wahyuni melaporkan Terdakwa ke Denpom V/4 Surabaya.

15. Bahwa setelah diadakan pemeriksaan ternyata diketahui bahwa Akte Cerai dari Pengadilan Agama Sidoarjo yang dipergunakan Terdakwa untuk mengajukan ijin kawin adalah palsu dan itu dikuatkan dari Surat Keterangan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : W.13-A.16/2094/Hk.05/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010.

16. Bahwa dalam pengurusan surat ijin kawin dengan Saksi- 2 Serda (K) Yuni Astika Purwandari, Terdakwa telah memalsukan identitas dalam Daftar Pemeriksaan Nikah yaitu surat pindah kawin dari KUA Kec. Prambon Kab. Sidoarjo, KTP serta Kartu Keluarga yang statusnya tertulis perjaka, hal itu dilakukan Terdakwa agar bisa menikah lagi dengan Saksi- 2 Serda (K) Yuni Astika Purwandari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP

Kedua : Pasal 263 Ayat (2) KUHP

Menimbang : Bahwa sidang Pengadilan Militer III- 13 Madiun telah dibuka oleh Hakim Ketua dan Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer untuk hadir dalam persidangan namun Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai Surat Kepala Keuangan Kodam V / Brawijaya Nomor : R / 86 / XI / 2011 tanggal 16 November 2011 perihal jawaban panggilan sidang an. Irmawan santoso, Serka NRP 21960369391276, bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa telah desersi sampai dengan sekarang dan terhitung mulai tanggal 16 Mei 2011 Terdakwa telah dipecat dari dinas militer berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III - 12 Surabaya yang diputus secara In Absentia dengan Putusan Nomor : 04-K/PM.III- 12/AD/I/2011 tanggal 8 Maret 2011.

Menimbang : Bahwa karena Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa maka Majelis perlu menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima dan apabila Terdakwa dikemudian hari tertangkap dan dapat dihadirkan maka sidang perkara ini akan dibuka kembali.

Menimbang : Bahwa oleh karena persidangan belum memeriksa pokok perkara, maka biaya perkara, dibebankan kepada negara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa : Irmawan santoso, Serka NRP 21960369391276 tidak dapat di terima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Oditur Militer.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Afandi, S.H, Letkol Chk NRP 1910014600763 selaku Hakim Ketua serta Ibnu Sudjihad, S.H, Mayor Chk NRP 573973 dan Wing Eko Joedha H,SH. Mayor Sus Nrp. 524432 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Maliki, S.H. M.H Mayor Sus NRP 512125, Panitera Dedi Widandi, S.Sos, S.H, Kapten Chk Nrp, 21940135750972 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Moch. Afandi S.H.
Letkol Chk NRP 1910014600763

HAKIM ANGGOTA I

Ibnu Sudjihad, S.H
Mayor Chk NRP. 573973

HAKIM ANGGOTA II

Wing Eko Joedha H, S.H.
Mayor Sus NRP. 524432

PANITERA

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.
Kapten Chk NRP 21940135750972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)